BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini merupakan takdir Allah. Allah memberikan bermacam kenikmatan yang tiada terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan sejak kita dilahirkan yaitu melalui menyusui. Setiap bayi yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibu kandungnya.

Menyusukan artinya memberikan air susu kepada si bayi untuk penutup lapar dan haus bagi si bayi itu sehingga darah dan dagingnya tumbuh dengan air susu tersebut.[1]

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan ASI merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.[2]

---

[1] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 419.

[2] Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyusui sebenarnya tidak saja memberikan kesempatan pada bayi untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat secara fisik dan cerdas, tetapi mempunyai emosional yang stabil, perkembangan spiritual yang positif, serta perkembangan sosial yang lebih baik.[3]

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah Swt. kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum yakni susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan, susu awal ini berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket.[4] Itu merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.

Islam mewajibkan ibu untuk menyusui anak yang dilahirkannya hingga berusia dua tahun. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .....

> Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna…..[5]

---

[3] Rudi Hartono dan Sulis Setianingsih, *Manfaat ASI Eksklusif Untuk Buah Hati Anda,* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), 3.

[4] Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan,* (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2013), 24.

[5] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah itu bukan merupakan perintah wajib, karena dipahami dari potongan ayat *liman arāda an yutimma al-raḍā'ah* (bagi yang ingin menyempurnakan susuan). Akan tetapi, anjuran ini sangat ditekankan, seolah-olah merupakan perintah wajib. Apabila kedua orang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Akan tetapi hendaknya jangan lebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, masa dua tahun itu menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat antara ibu bapak.[6]

Ulama mazhab Māliki berpendapat bahwa seorang hakim dapat memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sedangkan, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang ibu hanya dianjurkan *(mandūb)* untuk menyusui anaknya. Oleh karena itu hakim tidak berhak memaksa, kecuali hanya dalam keadaan darurat.[7]

Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan pemahaman dalam memahami ayat 233 dalam surat al-Baqarah. Sebagian ulama memahami bahwa ayat ini sebagai perintah pada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Pendapat ini didukung dengan potongan lain dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

..... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ .....

> .....janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.....[8]

---

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid I0, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.
[7] Ibid., 43.
[8] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama memahami perintah dalam ayat ini bukanlah perintah wajib melainkan sunnah *(mandūb),* disamping ayat itu merupakan petunjuk bagi suami istri dalam persoalan menyusukan anak. Didukung dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Talāq ayat 6:

.... وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

> ….dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[9]

Kemudian para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut:

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini sang ibu wajib menyusui anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.[10]

Dengan adanya penyusuan itu maka timbul akibat hukum yaitu terdapat hal yang istimewa di antaranya adalah penghalang bagi seseorang untuk menikah dengan wanita yang menyusuinya yang lebih dikenal dengan *raḍā'ah*. Persusuan akan menjadikan orang yang disusui menjadi *maḥram* bagi ibu *raḍā'ah* sebagaimana menjadi ke*maḥram*an bagi anak laki-laki terhadap setiap orang yang diharamkan baginya dari keturunan ibu kandung.[11]

---

[9] Ibid., 559.
[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid I0…, 45.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan menyusui anak orang lain ini telah dikenal di kalangan bangsa Arab dan merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka. Rasulullah saw. sendiri memiliki beberapa ibu susuan, di antaranya Halimah Al-Sa'diyyah. Selama dua tahun Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya. Setelah masa dua tahun lalu Nabi Muhammad disapih dan kemudian diserahkan kembali kepada ibu kandungnya (Aminah).[12]

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka para ilmuan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya. Oleh sebab itu masih terdapat rasa kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai timbulnya *maḥram* antara donatur susu (para ibu) dengan para bayi yang menyusu, sehingga ketika bayi sudah mencapai usia dewasa, kemudian dia menikahi wanita yang menyusuinya, maka dikhawatirkan terjadi pernikahan yang dilarang karena hubungan persusuan.[13]

Semenjak itu pendirian Bank ASI menimbulkan kritik dari kalangan ulama Islam dalam menyikapinya. Seperti lembaga musyawarah Majma' Fiqih Al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985 atau 10-16 Rabiul Akhir 1406 H.

---

[12] Muhammad Husain Haekal, *Hayāt Muhammad,* Alih Bahasa, Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2001), 50-51.
[13] Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan…*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut, dengan tiga alasan sebagai berikut:[14]

1. Bank ASI merupakan eksperimen bangsa Barat. Namun institusi ini semakin kurang mendapat perhatian karena timbul analisa-analisa negatif berdasarkan kajian dan tinjauan ilmiah.
2. Bahwa dalam Islam telah disepakati bahwa sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab, sementara Islam datang dengan tujuan menjaga kepentingan keturunan nasab, sedangkan Bank ASI justru menyebabkan percampuran keturunan dan menyebarkan keraguan.
3. Bayi-bayi yang kekurangan berat badan atau mengidap penyakit-penyakit tertentu masih boleh dirawat melalui proses penyusuan biasa pada ibu kandung atau penyusu upahan. Dari sudut ini, institusi bank susu dilihat tidak relevan diwujudkan.

Dengan beberapa sebab tersebut, majelis menetapkan bahwa: menentang kewujudan bank-bank susu ibu di seluruh negara Islam dan mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.[15]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan boleh tidaknya donor ASI yang berasal dari bank ASI. Sebagian ulama membolehkan seperti Yusuf al-Qardhawi serta Syeikh Ahmad Sharbashi dan sebagian lagi melarang seperti Wahbah Zuhaili. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ada atau tidaknya dampak donor ASI tersebut kepada ke*maḥram*an.[16]

Ulama yang membolehkan beralasan bahwa donor ASI dari bank ASI tidak memengaruhi ke*maḥram*an. Pasalnya, meminum ASI yang memengaruhi ke*maḥram*an adalah apabila ketika diminum dilihat oleh dua orang saksi dan langsung diminum dari puting sang ibu. Jika tidak demikian maka tidak memengaruhi ke*maḥram*an. Sementara yang melarang tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut mereka keberadaan saksi tidak wajib dan

[14] http://m.inilah.com/news/detail/2174673/tentang-donor-asi-dan-bank-air-susu-ibu diakses pada, 6 Oktober 2015.
[15] Ibid.
[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6,* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminumnya tidak harus dari puting. Cukup memengaruhi ke*maḥram*an apabila ia diminum oleh bayi yang usianya kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan mengenyangkan.[17]

Setelah berkembangnya zaman pelaku donor ASI di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 pasal 11 yang berisi persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:

1. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
3. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
5. ASI tidak diperjualbelikan.[18]

Majelis Ulama Indonesia juga menimbang, mengingat, memperhatikan dan kemudian memutuskan dalam fatwanya Nomor 28 tahun 2013, menetapkan bahwa:

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental, b. Ibu tidak sedang hamil.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *maḥram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *raḍā'* (persusuan).
4. *Maḥram* akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut: a. *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau

[17] Ibid., 103.
[18] http://www.lusa.web.id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2012-tentang-pemberian-air-susu-ibu-eksklusif/ diakses pada, 6 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

induk keturunan seseorang), b. *Al-Furuu' Min Al-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), e. *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri).

5. Terjadinya *maḥram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *raḍa'* (persusuan) jika: a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah, b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas, c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan, d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan, e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan: a. Tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan, dan b. *Ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.[19]

Munculnya perbedaan pendapat mengenai timbul atau tidaknya hubungan *maḥram* karena proses persusuan dalam Bank ASI merupakan masalah yang memerlukan perhatian yang tinggi, sehingga umat Islam akan terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama karena percampuran nasab yang jelas telah dilarang oleh agama Islam.

Perlu diketahui juga pengertian *maḥram* disini adalah sebatas tidak boleh menikahinya, boleh melihatnya dan tidak batal wudhu pada saat

[19] http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-komisi-fatwa-mui/fatwa-seputar-donor-asi.html diakses pada, 6 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyentuhnya. *Maḥram* di sini juga tidak berkaitan dengan pemberian nafkah dan saling mewarisi, sebagaimana halnya *maḥram* dikarenakan nasab.[20]

Adapun dampak yang harus diwaspadai ketika melakukan donor ASI yakni:

1. Penerima donor seringkali tidak pernah tahu ibu pendonor ASI benar-benar sehat atau tidak, kecuali mereka yang telah memiliki rekam medis yang menguatkan hal ini.
2. Faktor budaya, kepercayaan dan agama dari si penerima donor ASI akan menjadi saudara sepersusuan bagi semua anak pendonor ASI, yang berarti mereka menjadi *maḥram* dan tidak boleh saling menikah selamanya. ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut, karena itu perlu dipastikan benar bahwa pendonor ASI tidak pernah mengonsumsi hal-hal yang haram.[21]

Seorang pendonor ASI perlu melakukan *skrining* ada tidaknya penyakit, seperti hepatitis, HIV/AIDS, atau TBC sebelum mendonorkan ASInya. Meskipun lebih rumit dan butuh biaya lebih banyak tetapi hal ini wajib dilakukan demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Ibu-ibu yang memiliki penyakit tersebut di atas dilarang mendonorkan ASInya. Bahkan di negara-negara maju, secara rutin ASI donor di-pasteurisasi (dihangatkan

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6…,* 93.
[21] http://asilaktasi.com/2015/04/22/donor-asi-prosedur-dan-caranya/ diakses pada, 6 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suhu rendah dalam jangka waktu tertentu sehingga sebagian besar kuman mati namun nutrisinya masih terjaga) sehingga relatif lebih aman. Kualitas ASI perah baik yang pernah dibekukan atau dipasteurisasi menurun dibandingkan ASI langsung, tetapi tetap jauh lebih baik ASI perah dibandingkan susu formula.[22]

Perlu diketahui bahwa komposisi ASI memiliki lebih dari 200 biofaktor (nutrisi yang terintegrasi dalam jumlah dan perbandingan yang tepat, sehingga menghasilkan nutrisi tumbuh kembang dan imunitas) sedangkan susu formula hanya sekitar 30-40 biofaktor. Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki IQ poin 4,3 lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 poin lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI. Dengan menyusui akan merangsang terbentuknya *Emotional Intelligence* pada anak (EQ) serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak, sehingga anak mempunyai kecerdasan rohani yang optimum (SQ).[23]

Dengan dipaparkannya dampak serta manfaat yang timbul ketika donor ASI dilakukan, nampaknya berbagai pendapat tenaga medis juga bermacam-macam. Baik dalam hal hukum Islam, kami juga membutuhkan pemaparan atau ketentuan-ketentuan oleh tenaga medis tentang ilmu kesehatannya secara jelas. Maka dari itu kami akan meneliti pandangan tenaga medis tentang donor ASI. Sehingga nantinya dapat diketahui bahwa

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara hukum Islam dengan ilmu kesehatan mengenai donor ASI dapat seimbang dan ini bisa diketahui juga disepakati oleh masyarakat luas. Bukan hanya lembaga (bank ASI) saja yang bertanggung jawab atas prosedur donor ASI, namun para ibu jika ingin mendonorkan ASInya secara individual juga mengetahui prosedur dan hukumnya. Apabila tenaga medis atau seorang ibu yang melakukan donor ASI tanpa atau belum adanya pengetahuan maka akan menimbulkan sebuah kemafsadatan (kemadaratan). Jadi sesuatu yang mengakibatkan suatu kemadaratan maka donor ASI harus dicegah.

Dalam hal ini penulis meneliti tenaga medis dikarenakan perlunya pengetahuan terkait donor ASI, karena bukan hanya Islam saja yang memperhatikan donor ASI namun dalam sisi kesehatan tepatnya pandangan tenaga medis juga harus diperhatikan. Oleh karena itu di RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresiklah tempat yang dirasa penulis tepat dalam melakukan penelitian ini.

Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tenaga Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik Tentang Donor Air Susu Ibu".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pandangan tenaga medis terhadap ketentuan donor ASI menurut ilmu kesehatan
2. Pandangan tenaga medis tentang setuju atau tidaknya dengan pelaksanaan donor ASI
3. Pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu
4. Pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dalam perspektif hukum Islam

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu
2. Pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dalam perspektif hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu ?
2. Bagaimana analisis pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dalam perspektif hukum Islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[24]

Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, masalah donor air susu ibu dalam hal kesehatan, yang mana langsung dipaparkan oleh tenaga medis yang pada ahlinya sangatlah kurang. Jika mengenai hukumnya memang sudahlah jelas, dan dalam pembahasan masalah terdapat beberapa masalah yang menurut penulis berdekatan dengan apa yang penulis lakukan seperti yang dilakukan oleh :

1. Amin Yati. Dengan judul penelitian *Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i*. Tahun 2004. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syāfi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum *maḥram*, dan diperbolehkan menjual ASI karena dianggap seperti

[24] Tim penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka Bank ASI boleh didirikan.[25]

2. Subandi. *Analisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Raḍā'ah.* Tahun 2009. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang menyimpulkan bahwa menurut Qardawi bank ASI boleh didirikan karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya asalkan sesuai dengan tujuan *maṣlaḥah syar'iyyah* yaitu membantu bayi yang ditinggal mati oleh ibunya.[26]
3. Istianah. *Donor Asi (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemaḥraman.* Tahun 2010. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan kesimpulan bahwa praktik donor ASI tidak dapat membawa konsekuensi hukum *maḥram* antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengkonsumsi) ASI tersebut. Sebab praktik pendonoran ASI tidak memiliki beberapa kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan *maḥram raḍa'* (persusuan). Beberapa hal yang dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut adalah: (1) penyusuan tidak dilakukan secara langsung; (2) ASI tidak murni; (3) tidak adanya persaksian dalam proses pendonoran dan penyusuan. Ketiga syarat ini harus semuanya dipenuhi,

---

[25] Amin Yati, *"Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), iii.
[26] Subandi, *"Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Raḍa'ah"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika hanya salah satu maka tidak bisa dimasukkan dalam hubungan *maḥram raḍā'*.[27]

Dalam penulisan tersebut penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang pendapat tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik mengenai donor air susu ibu, dalam hal kesehatan harus diketahui apa manfaat dan dampaknya secara detail. Hal tersebut sangat berpengaruh penting terhadap hukum Islam, khususnya mengenai *raḍā'ah* yang mengakibatkan ke*maḥram*an.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu
2. Untuk mengetahui pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dalam perspektif hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait *raḍā'ah*,

[27] Istianah, *"Donor Asi (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemaḥraman"* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya tentang syarat dan ketentuan melaksanakan donor ASI sesuai agama dan negara.

2. Aspek praktis

Bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menjadi penyatuan persepsi serta rujukan pertimbangan khususnya yang berkaitan tentang pandangan tenaga medis terhadap donor air susu ibu.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam : dalam penelitian ini yang di maksud hukum Islam adalah al-Quran, Hadits, Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu dan hasil ijtihad ulama.
2. Tenaga Medis : yaitu orang yang mahir dan paham dalam bidang kedokteran khususnya mengenai kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Dalam hal ini yang menjadi tenaga medis yakni dokter umum, anak, kandungan dan bidan.
3. Donor Air Susu Ibu : yaitu seorang ibu yang memiliki stok ASI hingga lebih dari 5 liter perah kemudian diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayi yang membutuhkan karena ibu kandungnya meninggal, mempunyai penyakit yang dikhawatirkan bisa menular, bayi yang lahir secara prematur sehingga ASI ibunya belum keluar. Sampai bayi tersebut dirasa kenyang, baik disusui secara langsung dari putting atau tidak langsung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk penelitian lapangan *(field research)* yakni menghimpun data yang berasal dari hasil wawancara tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik yang berkaitan dengan donor air susu ibu.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu pandangan tenaga medis. Biodata tenaga medis dan profil RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik merupakan data pendukung saja.

3. Sumber data

   Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

   a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni tenaga medis. Baik yang dilakukan melalui wawancara dokter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bidan yang mahir dan paham dalam bidang kedokteran khususnya mengenai kesehatan ibu dan bayi.

b. Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka antara lain:

1) *Keutamaan Air Susu Ibu* karya Abdul Hakim Abdullah
2) *ASI Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan* karya Mangku Sitepoe
3) *Ilmu Ushul Fiqih* karya Rachmat Syafe'i
4) *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* karya Hasbiyallah
5) *Asybah Wannodhoin* karya Imam Jalaluddin Abdur Rohman As Suyuti
6) *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq
7) *Al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu,* Juz X karya Wahbah Zuhaili
8) *Tuhfatul Bari Bisyarhi Shohihul Bukhori Juz V* karya Syekh Islam Abi Yahya Zakariya Muhammad Al Anshori
9) Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan-pertanyaan pada responden.[28] Wawancara ini dilakukan dengan tenaga medis.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (data *processing*).[29]

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[30] Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan pada tenaga medis.

b. *Organizing*

Organizing adalah menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam karangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[31] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang dikumpulkan, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola, menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan.[32] Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif

---

[28] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 87.
[29] Pius A Paratanto. M. Dahlan Al-Bary*, Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 253.
[30] Ibid.
[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.
[32] Ibid., 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lapangan), secara langsung peneliti mencari data kelapangan untuk mengetahui bagaimana pendapat tenaga medis mengenai donor air susu ibu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif deduktif. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang diawali dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa yang ada dilapangan tentang donor air susu ibu. Pola pikir induktif deduktif dipergunakan untuk menggambarkan pandangan tenaga medis tentang donor ASI selanjutnya deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir induktif deduktif yakni hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan; yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori, membahas tentang konsep *raḍā'ah* dalam Islam, kajian teori tentang *saddu adh-dharī'ah* dalam ushul fiqih dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 tahun 2013 tentang donor air susu ibu.

Bab ketiga adalah data penelitian: yaitu berisi tentang gambaran umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresik, profil singkat dokter dan bidan yang bersangkutan beserta pandangannya terhadap donor air susu ibu.

Bab keempat adalah kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis terhadap pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dan pandangan tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tentang donor air susu ibu dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id